



P E N E T A P A N

Nomor 320/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1117044707020003, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email bustamitami8354@gmail.com;.
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK -, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 320/Pdt.G/2021/MS.Str, telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 Januari 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm 1 dari 5 hlm – Penetapan No. 320/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor : 0217/0012/XI/2020 tanggal 12 November 2020 ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kampung Paya Ilang selama 2 bulan dan terakhir bertempat tinggal di kampung Kajhu, Kecamatan Babussalam Banda Aceh selama 3 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Afdal alfarro yang lahir di Simpang Teritit pada tanggal 04 Juni 2020 dan sekarang berada dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan November 2020 sampai dengan Januari 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Orangtua dari tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga penggugat dan tergugat;
 - 6.2. Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap penggugat;
 - 6.3. Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik untuk penggugat dan anaknya ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari tahun 2021 hingga sekarang lebih kurang 11 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena tergugat dan penggugat sama-sama pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di kampung hakim Tunggul Naru, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

Hlm 2 dari 5 hlm – Penetapan No. 320/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 11 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa tergugat dan penggugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparaturnya kampung Simpang Teritit, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sebanyak 3 kali namun tidak dapat membuat rumah tangga antara penggugat dan tergugat rukun kembali;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapi sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 3 dari 5 hlm – Penetapan No. 320/Pdt.G/2021/MS.Str



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya Penggugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 320/Pdt.G/2021/MS.Str yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simoang Toga Redelong, tanggal 11 November 2021 gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, 08 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah oleh kami TAUFIK RAHAYU SYAM, S.H.I., M.SI sebagai Ketua Majelis, ZHRUL BAWADY, Lc dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh LISA ASTARINA, S.H.I sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hlm 4 dari 5 hlm – Penetapan No. 320/Pdt.G/2021/MS.Str



TAUFIK RAHAYU SYAM, S.H.I., M.SI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ZAHRUL BAWADY, Lc

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H
Panitera Pengganti,

LISA ASTARINA, S.H.I

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	70.000,00
3. Panggilan	: Rp.	160.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	300.000,00

Hlm 5 dari 5 hlm – Penetapan No. 320/Pdt.G/2021/MS.Str